



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Gizi

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

1. a. Pelayanan makanan, Bon Permintaan Makan Rawat Inap. b. Pelayanan gizi rawat inap Hasil skrining awal. c. pelayanan gizi rawat jalan: 1) Pasien datang sendiri; 2) Pasien dirujuk dari faskes lain; dan 3) Pasien pasca rawat inap dengan permintaan konseling gizi dari DPJP terkait.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi



1. a. Pelayanan Makanan dengan alur sebagai berikut: 1) Menetapkan peraturan pemberian makanan rumah sakit; 2) Menyusun standar bahan makanan rumah sakit; 3) Membuat perencanaan menu makanan; 4) Membuat perencanaan kebutuhan bahan makanan; 5) Melakukan pengadaan bahan makanan sesuai spesifikasi bahan; 6) Melakukan pemesanan dan pembelian bahan makanan; 7) Menerima bahan makanan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan; 8) Menyimpan dan menyalurkan bahan makanan menuju persiapan dan pengolahan; 9) Menyiapkan bahan makanan pasien yang akan diolah; 10) Mengolah makanan pasien sesuai amprah dan diet pasien; 11) Mendistribusikan makanan pasien sesuai amprah dan diet pasien; dan 12) Melakukan pelaporan dan dokumentasi. b. Pelayanan gizi pada rawat inap: terlampir di atas c. Pelayanan gizi pada rawat jalan: 1) Pasien masuk dari bagian



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Waktu Penyelesaian

0

a. Layanan pengantaran makan:

- 1) Sarapan 06.30 – 07.30
- 2) Snek 09.00 – 09.30
- 3) Makan siang 11.30 – 12.30
- 4) Snek 15.00 – 15.30
- 5) Makan malam 17.30 – 18.00

b. Asuhan dan /atau Konsultasi Diet:

1) Rawat Inap:

Asuhan Gizi dilakukan pada pasien yang diminta konseling dari poli terkait pada Senin dan Kamis pukul 09.00 - 12.00 WIB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan

b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi:

Disesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gizi

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

- a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611
- b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum.